

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, maka DPR telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyerahan urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah.

Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset daerah sebagai salah satu aspek penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga desentralisasi pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja. Jika pada era sebelumnya pengelolaan aset daerah tersentralisasi di biro/bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aset tersebut didesentralisasikan ke masing-masing OPD.

Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset daerah agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 3 Ayat 2 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa penyajian laporan keuangan adalah hal yang formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya terkandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya maka hal tersebut akan berpengaruh buruk bagi para pengguna laporan keuangan dan pihak penyaji laporan keuangan. Kesalahan dalam menyajikan laporan akan berdampak pada proses pengambilan keputusan hal ini akan berdampak pada kinerja Pemerintah dimata masyarakat (*Bad Governance*). Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah adalah aset tetap. Mulai dari penganggaran, penilaian, penatausahaan sampai dengan pemanfaatan dan pengamanan aset, hampir semuanya bermasalah. Sebagai salah satu bagian dari keuangan pemerintah secara komperhensif, aset-aset pemerintah baik pusat maupun daerah perlu secara terintegrasi diperbaiki manajemen pengelolaannya.

Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diterapkannya sistem pengamanan dalam bentuk sertifikat, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), mengatur hak-hak atas asset tetap terdiri atas; Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Hak-hak untuk asset tetap dibuktikan dengan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Pemberian surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Agar pemerintah daerah dapat mengelola aset tanah dan bangunan secara optimal dan lancar, pemerintah daerah wajib memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat seperti yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang pendaftaran tanah dan kekuatan pembuktian sertifikat yaitu bahwa penerbit sertifikat yang dimaksud agar pemegang hak atas asset tersebut dapat dengan mudah membuktikan haknya, oleh karena itu sertifikat merupakan bukti yang kuat. Pemerintah Provinsi NTT selaku pengelola asset daerah telah melakukan pernyertifikatan hak atas asset yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTT, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT Tahun 2019

No.	Jenis Aset	Terpakai	Tidak Terpakai	Tidak memiliki keterangan
1.	Tanah			
	Hak Guna Bangunan	20 Lokasi	-	
	Hak Pakai	19 Lokasi	2 Lokasi	
	Hak Pengelolaan	8 Lokasi	8 Lokasi	
				54 Lokasi
2.	Gedung dan Bangunan			
	Hak Pakai	32 Unit	-	
				1.148 Unit
3.	Jalan, Irigasi & Jaringan			
	Hak Pengelolaan	2 Lokasi	-	
4.	Konstruksi dalam pengerjaan			
	-Rehabilitas Lapangan Stadion Oepoi		1 Lokasi	
	-Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair		1 Lokasi	
	-Pembangunan Monumen Pancasila		1 Lokasi	

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat aset yang memiliki hak guna bangunan, hak pakai, dan hak perolehan. Khusus HPL (harga perolehan) tercatat hanya 10 lokasi saja, yang dimana lokasi tersebut telah diberikan kepada beberapa PT (Perseroan Terbatas) yang tersebar pada kab/kota diseluruh Provinsi NTT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 67 yaitu HPL diberikan kepada pihak-pihak seperti Instansi pemerintah termasuk pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Persero, Badan Otorita dan Badan – Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah. Selanjutnya, Pada Tabel 1.1 diatas terdapat

perbedaan pada asset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP), pada tabel diatas tidak sertakan sertifikat pada asset tersebut karena seperti yang diketahui bahwa KDP merupakan asset tetap yang belum selesai dalPam proses pengerjaannya/pembangunan. Ketiga asset KDP diatas adalah 3 dari sekian asset KDP yang masih belum jelas kelanjutannya.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Asset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis serta lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen menurut Mahmudi (2006); a.) belum dilakukan inventarisasi seluruh asset daerah; b.) belum dilakukan penilaian atas seluruh asset daerah; c.) terdapat beragam jenis hak penguasaan atas asset daerah yang dipegang secara (tidak langsung) oleh berbagai pihak; d.) ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis asset tanah, kendaraan, jembatan, dan sebagainya; e.) lemahnya koordinasi dan pengawasan atas asset daerah.

Beberapa masalah umum diatas ternyata di rasakan juga pada pemerintah Provinsi NTT khususnya pada bagian pengelolaan asset. Menurut siaran pers BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, BPK memberikan opini WTP untuk LKPD TA 2019 Pemerintah Provinsi NTT. Selama 5 tahun berturut-turut Opini WTP telah di sandang Pemerintah Provinsi NTT hingga sekarang. Walaupun opini yang diperoleh WTP, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait:

- 1.) Pengakuan penyertaan modal berupa tanah pemerintah Provinsi NTT pada

PT. Semen Kupang belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah,

2.) Penatausahaan Aset tetap pada beberapa OPD masih belum tertib, Antara lain:

- a. Pengamanan Asset tetap tanah belum memadai, dimana terdapat pembangunan jalan senilai 7,3M pada tanah hibah masyarakat yang belum dilengkapi dengan nota hibah;
- b. Pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan; dan
- c. Terdapat konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang belum jelas kelanjutannya.

Permasalahan yang di catat dalam siaran pers 2019 pada pemerintah Provinsi NTT terdapat beberapa penerapan serta perlakuan akuntansi yang masih belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu: 1.) Pengukuran aset tetap belum terkoordinasi dengan baik yaitu tanah Pemerintah Provinsi NTT yang digunakan untuk operasional PT Semen Kupang beserta tanah yang belum digunakan tetapi telah dipasang patok penanda oleh PT. Semen Kupang yang diperkirakan seluas ±219,63 ha, 2.) Kesalahan pengakuan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak mengungkapkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap, 3.) Pemeriksaan atas Neraca diketahui beberapa asset KDP tidak tercatat sebagai KDP, sedangkan dalam CaLK tidak dijelaskan statusnya.

Pemerintah Provinsi NTT mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2019. Untuk diketahui, Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas

dari salah saji material. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Provinsi NTT dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Meskipun demikian Pemerintah Provinsi NTT masih harus bekerja keras karena meskipun WTP masih ada sejumlah catatan yang harus diselesaikan.

Sementara, pemerintah daerah berpendapat bahwa opini WTP yang diberikan oleh BPK merupakan pencapaian terbaik atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan. Jika pengelolaan suatu daerah sudah baik yang tercermin dari opini audit WTP dan efektifnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, maka pengelolaan aset daerah juga baik sebagaimana gambaran keberhasilan laporan keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian pada beberapa asset tetap yaitu tanah dan KDP yang dianggap sebagai asset yang memiliki permasalahan pada pemda Provinsi NTT, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang ditulis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Apakah penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan telah sesuai dengan PSAP 07 pada Pemerintah Provinsi NTT TA 2019?

- 2.) Apa hambatan dalam penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Provinsi NTT TA 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan telah sesuai dengan PSAP 07 pada Pemerintah Provinsi NTT TA 2019.
- 2.) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Provinsi NTT TA 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.) Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai ilmu dalam proses pengelolaan aset daerah milik Provinsi NTT pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

- 2.) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi dalam mengelola aset daerah dengan baik sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam proses pengelolaan aset daerah milik Provinsi NTT pada BPAD Provinsi NTT.

3.) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pembaca dan pihak yang memerlukan.